

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-KECAMATAN TEMPULING
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 125/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 79B PKPU Nomor 3 Tahun 2018
Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan
bahwa KPU/KIP menetapkan penambahan 2 orang anggota PPK menjadi anggota
PPK, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Inhil untuk Pemilu Tahun 2019 .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun
2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32
Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU
Nomor 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan dan
Mengangkat Lusiana Arsanti, S.Pd dan Fadli Wira Perdana, S.Pd.I sebagai PPK
Tempuling Kab Inhil untuk Pemilu Tahun 2019

I

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.